**SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN CIVICS DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**Oleh:**

**Nurul Febrianti, M.Pd.**

Kewarganegaraan dalam bahasa lain disebut *Civics*, selanjutnya dari kata *Civic* ini dala bahasa inggris artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata Civic lahir kata *Civics*, ilmu kewarganegaraan dan *Civic Education*, Pendidikan Kewarganegaraan.

Pelajaran Civics diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790 dalam rangka “Mengamerikakan Bangsa Amerika” atau yang terkenal dengan nama *Theory of Americanization*. Sebab seperti diketahui, bangsa Amerika berasal dari berbagai bangsa yang datang di Amerika Serikat dan untuk menyatukan menjadi bangsa Amerika maka perlu diajarkan Civics bagi warga negara Amerika Serikat. Dalam taraf tersebut, pelajaran civics membicarakan masalah *goverment*, hak dan kewajiban warga negara dan civics merupakan bagian dari ilmu politik.

Civic mula-mula dipelajari di AS tahun 1790. Civic digunakan bangsa America Sericat untuk menyatukan bangsa Amerika Serikat yang terdiri dari berbagai suku bangsa imigran Asia, Eropa, Afrika, Australia dan lain-lain yang datang, hidup dan menetap di America Sericat. Istilah menyatukan bangsa America Sericat di kenal dengan istilah : Theory of Americanization. Civic diajarkan di Indonesia secara resmi tahun 1948 setelah Indonesia Merdeka. Tujuan pengajaran Civics untuk menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis, agama, kebudayaan, dan bahasa yang berbeda-beda. Tahun 1954 Civic diganti dengan KEWARGANEGARAAN tahun 1961 KEWARGANEGARAAN diganti dengan KEWARGAAN NEGARA atas usul Prof. Dr. Sahardjo, SH sesuai pasal 26 UUD 1945 sebelum di amandemen. Karena civic diganti dengan KEWARGANEGARAAN, maka materi KEWARGANEGARAAN tidak berlaku lagi sehingga materi Civic diganti dengan materi Pancasila, UUD 1945, TAP MPRS, dan PBB, hingga Rezim ORDE BARU. Sejarah Indonesia dan ilmu Bumi berdasarkan instruksi Mendikbud/Dirjendikdas No. 13 Tanggal 28 Juni 1967. Tahun 1972 Civic diganti dengan Ilmu Kewargaan Negara sedangkan Civic Education di gantikan PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN disingkat dengan PKn Kurikulum tahun 1975 PKn diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila Kurikulum Tahun 1984 PMP tetap. Kurikulum Tahun 1994 PMP diganti dengan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Kurikulum Tahun 2004, istilah PPKn diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

1. **Sejarah Singkat Perkembangan Civics dan Pendidikan Kewarganegaraan**

Menyiapkan program pendidikan bagi warga Negara bertujuan agar setiap warga Negara menjadi warga Negara menjadi warga Negara sebagaimana yang diharapkan oleh Negara. Perkembangan PKn di Indonesia amat banyak dipengaruhi oleh sejarah perkembangan ilmu Kewarganegaraan ( *Civics )* dan Pendidikan Kearganegaraan *Civic-s Education* di Amerika Serikat tanpa mengabaikan PKn di negara- negara lainnya. Sesuai dengan perkembangannya *Civics* pertama kali dikenalkan oleh Legiun Veteran Amerika. Cheresore dalam Budimansyah,D dan Suryadi,K (2008:2) mengartikan *Civics* sebagai *the Science of citizhensip* atau ilmu kewarganegaraan yang isinya mempelajari hubungan antara individu dan individu dan negara. Dalam hal ini individu itu sebagai warga Negara sehingga civics mempelajari tentang hubungan antara warga Negara dan Negara.

Kewarganegaraan dalam bahasa latin disebut “*CIVIS”* selanjutnya dari kata “*CIVIS”* dalam bahasa inggris disebut “CIVIC” artinya mengenai warga Negara atau kewarganegaraan. Dari kata Civic ini lahirlah kata Civics Ilmu Kewarganegaraan,Civic Education dan Pendidikan Kewarganegaraan (Darmadi,2010:7). Civics pertama kali dikenalkan oleh Legiun Veteran Amerika yang tujuannya adalah untuk meng-Amerika-kan bangsa Amerika yang kita ketahui amat bervariasi latar belakang budaya,ras dan asal negaranya. Civics mulai diajarkan di Amerika Serikat pada 1870. Oleh karena itu,jangan heran jika tema PKn di Amerika diantaranya digambarkan melalui judul-judul yang arahnya adalah “menghasilkan warga Negara yang demokratis” seperti tulisan Gross and Zeleny dengan judul “*Educating Citizens for Democracy”*(1958),Bahmuller dan Patrick (1999) dengan judul “*Principles and practice of Education for Democratic Citizenship”.* Di samping itu,para Legiun Veteran beranggapan bahwa hanya dengan memahami nilai-nilai perjuangan (patriotism) dalam membangun bangsa Amerika agar orang Amerika dapat menghargai dan membangun bangsanya secara demokratis dan bertanggung jawab.

Oleh sebab itu,para Legiun Amerika tersebut menekankan pada aspek teoristik yang berorientasi pada pendidikan karakter dan patriotism sebagaimana dikemukakan oleh Butts dalam Stanley Wronski and Bragaw,(1986) dengan menyebutnya “*as affection for commitment to the American Society and Government.”* Dengan demikianlah jelaslah bahwa civics banyak membahas persoalan persoalan warga Negara,khususnya mengenai hak dan kewajiban warga Negara dalam suatu Negara. Berikutnya,salah satu ensiklopedia yang berbahasa Perancis,adalah Dictionnaire Encyclopedique Pour Tous, Petit Larousse Illustre, Librairie Larousse, yang menjelaskan bahwa “*Civiqiue,Qui Concerne le Citoyen* (1975:215). Dari pandangan tersebut dapat diterjemahkan bahwa civics yang berasal dari bahasa latin Civics,warga Negara,yang membahas warga Negara,yang membahas warga Negara.

Dari uraian tersebut di atas,dapat ditarik suatu kesimpulan,bahwa Civics,diberikan pada tingkat persekolahan dengan maksud agar para pelajar mengenal,memahami serta mampu melaksanakan apa yang menjadi hak,maupun apa yang menjadi keewajibannya dalam hidup bernegara. Secara rinci ilmu kewarganegaraan membahas tentang konsep,teori,paradigm tentang peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.bermasyarakat,berbangsa dan bernegara,yang terlibat secara timbal balik dengan hampir seluruh kegiatas dasar manusia dalam bidang dan kegiatan politik, ekonomi, hukum, komunikasi, transportasi, keamanan dan ketertiban, kesehatan serta nilai-nilai kesenian dan agama.

1. **Perkembangan *Civics* dan PKn di Indonesia**

Perkembangan Ilmu Kewarganegraan (*civics)* dan PKn di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan *civics* dan *civics education* di dunia baik dalam aspek *content* maupun metode pembelajaran. Dalam konteks system penyampaian pembelajaran pun tidak dipungkiri hingga muncul kesan bahan sebagai doktrin. Hal seperti itu adalah wajar karena bahan pelajaran sudah dianggap baik dan benar oleh sebagian besar penduduk. Lebih lanjut,proses belajar mengajar menggunakan metode indoktrinasi.

Di Indonesia sendiri perkembangan pendidikan kewarganegaraan telah muncul dengan beberapa nama diantaranya pada masa orde lama yaitu Kewarganegaraan (1957) yang membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan,civics (1962) yang membahas sejarah kebangkitan nasional dan Pendidikan Kewarga Negaraan (1968). Pada tahun 1962 mata pelajaran civics dimasukkan secara formal dalam kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Pada saat itu kewarganegaraan berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin sejarah,geografi,ekonomi,politik,pidato presiden,deklarasi hak asasi manusia,dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Civics tidak dijumpai dalam kurikulum 1957,namun secara material dalam kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata Negara dan tata hokum yang di dalamnya dibahas konsep kewarganegaraan khususnya mengenai status legal warga Negara dan syarat-syarat warga kewarganegaraan. Sedangkan dalam kurikulum 1968 dan 1969 istilah civics dan pendidikan kewarganegaraan digunakan secara bertukar pakai. Misalnya,dalam kurikulum SD 1968 digunakan istilah pendidikan kewarga Negara yang digunakan sebagai nama mata pelajaran yang didalamnya tercakup sejarah Indonesia,geografi dan civics (pengetahuan kewargaan Negara),di dalam kurikulum SMP tahun 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan Negara yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi,termasuk UUD 1945. Sedangkan di kurikulum SMA mata pelajaran kewargaan Negara berisikan materi oyang berkenaan dengan UUD 1945.

Sementara di dalam kurikulum SPG 1969 mata pelajaran pendidikan kewargaan Negara terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia,konstitusi,pengetahuan kemasyarakatan dan hak asasi manusia. Selanjutnya,di dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan (PPSP),digunakan beberapa istilah yaitu pendidikan kewargaan Negara,studi social,civics,dan hokum. Untuk SD 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan kewargaan Negara yang merupakan mata pelajaran IPS terpadu atau identic dengan “*integrated social studies”*di Amerika. Disini istilah pendidikan kewargaan Negaran kelihatannya \diartikan sama dengan Pendidikan IPS. Disekolah menengah 4 tahun digunakan istilah studi social sebagai pengajaran IPS yang terpadu untuk semua kelas dan pengajaran IPS yang terpisah-pisah dalam bentuk pengajaran geografi,sejarah,dan ekonomi sebagai program major pada jurusan IPS. Selain itu juga terdapat mata pelajaran pendidikan kewargaan Negara sebagai mata pelajaran inti yang harus ditempuh oleh semua siswa,sedangkan mata pelajaran civics dan hukum diberikan sebagai mata pelajaran major pada jurusan major.

Pada masa orde baru (ORBA) nama mata pelajaran untuk pendidikan kewarganegaraan adalah kelompok pembinaan jiwa pancasila dengan nama pendidikan moral pancasila (PMP tahun 1975) dengan tujuan agar tiap-tiap warga negara Indonesia (WNI) berkewajiban mengamalkan pancasila dan UUD 1945 serta merealisasikan isi dan jiwa UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR sebagai ketentuan pelaksanannya. Setelah itu disusun kurikulum 1994 yang membuat PMP berubah menjadi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional (Wahab & Sapriya, 2011: 296-297).

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengariskan adanya PPKn sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (pasal 39), kurikulum pendidikan dasar dan menengah 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan matapelajaran PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4 (pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila), tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas, (Taba : 1967 dalam Budimansyah, 2010 : 116). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas.



Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Berdasarkan kurikulum 1994 PPKn diartikan sebagai matapelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral  yang berakar pada budaya bangsa Indonesia.  Nilai luhur dan moral tersebut diharapakan dapat diwujudkan dalam bentuk prilaku kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan mahkluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Melalui pengertian ini dapat ditangkap jelas bahwa matapelajaran PPKn ini adalah matapelajaran yang berorientasi pada lingkup sosial masyarakat yang membentuk moral dan prilaku masyarakat berdasarkan moral dan budaya bangsa Indonesia sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari.

1. **Awal Perkembangan Civics di Amerika Serikat**

Pada awalnya perkembangan pembelajaran civics di Amerika tersebut didasarkan pada teori psikologi. Dalam kaitannya dengan PKn maka teori ini mendukung pembelajaran PKn yang secara umum harus ditekankan pada upaya melatih pikiran para pelajar dengan menghapal (*rote memory/memorization),* mengarahkan dan menasehati secara teratur dengan bahan yang baik-baik.

Biasanya bahan dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai materi pelajaran yang harus dikuasai setiap siswa. Dengan kata lain, bahan tersebut umumnya sebagai hal-hal yang “baik” dan “benar” sebagai bahan pelajaran yang harus di kuasai oleh setiap warga negara sebagaimana dikutip oleh Johanna Kasin Lemlech (1994: 276), dikemukakan bahwa *“content is selected by an authority interpreted by the teacher and has the fuction of illustrating values, beliefs and attitudes”* dari Robert D. Barr et al.

Gross and Zeleney (1958: 9), mengutip *the Detroit citizenship education study,* mengidentifikasikannya dalam lima ciri yang berkualitas yakni orang yang:

1. *Cherishes democratic values and bases his action on them*
2. *Recognizes the social problems of the time and has the will and the ability to work toward their solutions*
3. *Is aware and takes responsibility for meeting basic human needs*
4. *Pratices democratic human relations in the family, school, and community and*
5. *Prossesses and uses, knowledge, skills, and abilities necessary in a democratic society*

Butts (1978), menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai (values) selain dari patriotism yaitu “*democratic values, basic values of our democratic society is freedom of thought”.* Lebih jauh dikemukakan bahwa *“building emotive commitment to the basic values of the basic values of the society is an assential element of civic education.”* Dari gagasan ini dapat disimpulkan bahwa PKn mengemban misi utama memupuk dan mengembangkan warga negara agar memiliki nilai-nilai patriotism serta membangun komitmen terhadap nila-nilai demokratis yang dilandasi oleh komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kemerdekaan, rasa hormat, dan kebebasan berekspresi. Semua unsur tersebut merupakan nilai-nilai dasar masyarakat dan merupakan bagian utama dari Pendidikan kewarganegaraan.

1. Perkembangan Pembelajaran Civics yang berorientasi pada Community, Economic, dan Vocational Civics

Selain pembelajaran *Civics* yang berorientasi pada *Community Civics* kiranya perlu juga dikenalkan cabang studi PKn lainnya seperti *Economic Civics* dan *Vocational Civics* yang tidak dapat dilepaskan antara satu dengan lainnya dari ketiga cabang *Civics* tersebut karena memiliki saling keterhubungan satu dengan lainnya. Saling keterkaitan ini disebabkan seorang warga negara yang baik atau warga negara yang demokratis adalah warga negara yang harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya mulai dari lingkungan keluarga sampai tataran global. Disamping itu, seorang warga negara juga harus memiliki kemampuan di dalam mengembangkan kemampuannya dalam berekonomi bagi kesejahterannya.



Setiap warga negara harus memiliki kemampuan beradaptasi dan mengembangkan diri dengan lingkungannya melalui kemampuan berekonomi untuk kehidupan dirinya, lingkungannya, dan masyarakatnya. Menurut Good, “*Economic Civics*” sebagai mata pelajaran yang diberikan pada tingkat sekolah menengah pertama atau kelas sembilan sejalan dengan program pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 tahun (Wajajrdikdas) di Indonesia. Sebagai anggota masyarakat seorang warga negara juga dituntut untuk memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan dan kesejahteraan warga negara sebagaimana disebutkan dalam kutipan diatas sebagai “*a subject of study*” diantara mata-mata pelajaran lainnya. “*A subject of study*” tersebut berkenaan dengan prinsip-prinsip ekonomi di bidang pemerintahan ataupun perusahaan swasta yang diharapkan dapat memberikan pemahamandan konsep berekonomi bagi warga negara dengan berbagai macam konsep-konsep dan prinsip ekonomi yang diperlukan oleh seorang warga negara. Hal itu semakin penting bagi warga negara terutama bila dikaitkan dengan perubahan-perubahan penting dan signifikan baik lokal, nasional, maupun global dengan kemajuan dan perkembangan dan perubahan ekonomi suatu bangsa termasuk Indonesia.

Salah satu perubahan penting dalam sistem perekonomian dunia adalah adanya konsep pasar bebas yang tidak lagi memberikan proteksi-proteksi tertentu terhadap produk-produk yang berasal dari negara berkembang ketika berhadapan dengan negara-negara maju “*highly industrialized society*”. Hal ini menuntut setiap warga negara untuk mampu mempersiapkan warga negaranya membangun individu warga negara yang memiliki “*comparative and competitive advantage*”. Meskipun demikian sebagai warga negara sebagai warga dunia atau “*global citizen*” harus pula ditumbuhkan dan dikembangkan prinsip hidup saling menghormati kedaulatan sebagai negara dan saling menghargai sebagai warga dunia yang pada prinsipnya tidak ada satu negara pun yang benar-benar dapat berdiri sendiri tanpa punya kepentingan dengan negara-negara lain. Di samping bidang kajian Economic Civics juga diperlukan bidang kajian civics lainnya, yaitu Vocational Civics. Erat kaitannya dengan pemahaman tentang Economic Civics tersebut adalah bagaimana pengetahuan dan kemampuan dalam bidang kajian Economic Civics harus didukung oleh keterampilan-keterampilan dalam bidang kejuruan (vocational) tertentu dan kehidupan kerja individu warga negara. Bidang kajian civics ini menekankan pada upaya memahami persoalan pekerjaan dalam kaitannya dengan kesejahteraan secara umum serta kajian warga negara yang didasarkan pada dunia kerja warga negara.

Sementara itu, pembahasan yang berkaitan dengan Economic Civics dan Vocational Civics termasuk bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang kurang atau hampir diabaikan sama sekali dalam buku-buku pelajaran Civics atau Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia selama ini. Sejak diberlaukannya Kurikulum Sekolah Tahun 1975 sampai sekarang kedua bidang kajian PKn tersebut telah diabaikan atau kurang dipahami dalam memberikan pengetahuan bagi warga negara untuk menjadi warga negara yang selain memahami hak-hak dan kewajibannya juga mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan kemasyatakatan bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mewujudkannya setiap individu warga negara harus memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi dan perbankan serta pengelolaan keuangan. Lebh jauh lagi , warga negara hendaknya memiliki keterampilan vokasional yang dapat membantunya memenuhi kebutuhan hidup dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara efektif bagi kemajuanan kesejahteraan masyarakat di lingkungnnya. Tepat kiranya jika kedua hal tersebut dijadikan salah satu pembahasan dalam sistem kurikulum seperti yang terjadi di berbagai negara lain dimana hal tersebut benar-benar merupakan bagian integral dari pendidikan nasional. Dan dapat disadari pula bahwa terdapat hubungan yang penting antara pendidikan dan peran serta masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa sebagaimana yang terjadi di Korea Selatan yang telah menyusun apa yang mereka sebut :

*The New Education System is pursuing the development of the following qualities in an educated person: creative, work oriented, cooperative, openminded.*

Yang mereka maksud dengan “eduated person” adalah warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan sebagai warga negara dalam era globalisasi dewasa ini yang begitu penuh dengan persaingan dan pertentangan kepentingan terutama kepentingan ekonomi, sosial dan politik. Untuk tetap survive, maju dan sejahtera setiap negara harus dapat mendidik warga negaranya untuk dapat menjadi “educated person” yang dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya baik sebagai individu warga negara, warga masyarakat, maupun warga dunia.

1. **Civics Dalam Kurikulum Sekolah**

Hakikat dan pemeliharaan masyarakat demokratis amat tergantung pada warga negaranya. Untuk membentuk atau tetap mempertahankan sebuah masyarakat yang demokratis memerlukan lembaga politik yang cerdas yang mengilhami dengan idealisme demokratis yang di dedikasikan pada pemeliharaannya. Kebutuhan yang luar biasa dari masyarakat kita itu sebagian dapat ditemukan dalam kurikulum studi sosial melalui pembelajaran dalam teori dan praktik tentang cara hidup yang demokratis. Berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk dapat mencapai cara hidup demokratis tersebut hampir setiap bagian dari ilmu-ilmu sosial menyangkut satu atau lebih dari hal-hal itu. Studi terhadap salah satu fasenya adalah “demokrasi politik” sebagai hal yang ditekankan dalam mata pelajaran civics dalam kurikulum studi sosial yang dalam kurikulum sekolah di Indonesia sejak tahun 1975 dikenal dengan Ilmu Pengetahuan IPS.

Civics sebagai mata pelajaran yang menekankan pada aspek teoristik tentang warga negara dan pemerintah serta hubungan antara warga negara dengan warga negara dan warga negara dengan pemerintah yang diatur oleh hukum yang merupakan cabang dari ilmu politik yang disebut dengan political democracy. Studi tentang demokrasi politik di sekolah tampil dengan aspek-aspek yang berbeda. Mengenai civics, john saerles (1958:247) dalam tulisannya “Civics in The Curriculum” menjelaskan sebagai berikut.

“Civics is generally concerned with the governing of a democracy in theory and in practice. A broader aspect is frequently oriented around citizenship education. This latter, representing the never trend emphasizes the involvement and participation of the populace in the affairs of society. These two aspects are frequently taught together in one course; sometimes they are separated…”

Aspek penting lainnya yang juga dapat ditekankan menjadi bagian penting dari kurikulum adalah keterlibatan seperti organisasi siswa atau kegiatan-kegiatan kelompok siswa lainnya seperti klub sepak bola atau paduan suara, pramuka dll.

Rekomendasi dari asosiasi yang mengkaji studi sosisal di sekolah secara kosisten telah memberikan tempat yang penting pada pengajaran civics dan pemerintahan (civics and government). Bahkan sebuah laporan yang disampaikan oleh komisi tentang

Reorganisasi Pendidikan Menengah dari National Education Association 1915 menetapkan the teaching of community civics berupa perluasan pengertian civics yang melampaui mekanisme pemerintahan (the machinery of government) dengan memasukan kesejahteraan masyarakat ke dalamnya. Yang dimaksud dengan community civics ialah:

“A branch of study of the civics that emphasizes the individual’s relation to his social environment which is conceived as a series of successively enlarged communities, local, state and national. Enocomic civics; a subject of study commonly offered in junior high school especially ninth grade that deals particularly with enocomik principles in government and private business inc information, abount money, bank, business methods, etc. in addition to other topics more frequently included in courses in civics. Vocational civics: 1. The studi of ocupational problems in relation commonly welafare, 2. Study of civics based on the consideraction and selection of pupil’s lifework.” (Wahab, Abdul Azis. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganagaraan. Hal.14)

 Istilah civics dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sudah mulai dikenal dalam kurikulum sekolah sejak tahun 1968 sebagai upaya untuk menyiapkan warga negara menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Melalui kurikulum tersebut khusus untuk sekolah dasar memuat tentang pendidikan kewarganegaraan yang didalamnya mencangkup Ilmu Bumi, Sejarah dan Civics. Secara teoristik, Pendidikan Kewarganegaraan (civics education atau citizenship education) merupakan perluasan dari mata pelajara civics dan lebih menekankan pada pendidikan orang dewasa dan lebih berorintasi pada praktik kewarganegaraan.

Pengertian dasar warga negara sebagaimana dikemukakan diatas merupakan satu konsep tentang status formal seseorang dalam institusi Negara. Istilah warga Negara mengandung kata Negara di dalamnya. Karena itu kedua istilah tersebut sangat berkaitan satu dengan lainnya yaitu Negara dan warga Negara. Masing-masing memiki konotasi dan sejarah panjang namun saling berhubungan. Negara berdasarkan sejarah terbentuknya Negara atau asal mula Negara dilakukan melalui sesbuah kontak sosial du contract social dalam revolusi prancis yang terkenal itu di mana rakyat yang kemudian dikenal dengan citoyen memberikan sebagian kekuasaannya (individu dan tentunya masyarakat) kepada negara yang dengan hak yang diperolehnya itu memperoleh kekuasaan mengatur dan mengendalikan negara bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Sejarah perkembangan bangsa dan yang erat kaitannya dengan perkembangan demokrasi diawali sejak terbentuknya negara kota di yunani yang mencoba menerapkan konsep-konsep dasar demokrasi. Pada masa itu kota dianggap sebagai sebuah Negara yang mungkin dalam konotasi sekarang sudah tidak tepat. Di lingkungan kota seluruh penduduknya dianggap sebagai warga Negara yang diberi nama civicus namun sayangnya dalam penerapan konsep demokrasi seperti pemilihan pimpinan pemerintahan dilakukan secara langsung atau demokrasi langsung (direct democracy) yang hanya dimiliki oleh warga negara pria. Dalam masa itu nilai-nilai ideal demokrasi belum berjalan seperti dalam negara modern.

Perkembangan berikutnya dalam memantapkan konsep dan ide-ide dasar demokrasi dimulai di kota-kota pada masa revolusi industri di mana hanya mereka yang bertempat tinggal di kotalah yang diangkap sebagai warga Negara dan memiliki privilege, hak-hak istimewa sebagai warga Negara sedangkan penduduk lainnya yang tidak bertempat tinggal di lingkungan kota tidak dapat memanfaatkan fasilitas dan keistimewaan tersebut. Itu berarti bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap warga Negara yang seharusnya tidak demikian.

Perkembangan selanjutnya ialah langkah-langkah menempatkan individu dengan segala hak-hak dan kewajibannya terutama dengan dikenalkannya habeas corpus act di inggris atau dengan dikenalkannya sebagai system pembagian ataupun pemisahan kekuasaan untuk menghindari terjadinya pemerintahan yang cenderung kepada pemerintahan otoriter atau kediktatoran atau pemerintahan kerajaan yang hanya dimonopoli oleh sekelompok orang (oligarchy) atau individu (authocracy) dan bukannya demokrasi yang lebih terbuka, yang menyediakan berbagai alternatif, lebih akomodatif dan pemerintahan yang lebih memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap individu warga Negara dalam berbagai aspek kehidupan.

Guna memperkuat tatanan demokrasi dan untuk menghindari kesewenang-wenangan pemerintah yang notabene memperoleh kekuasaan dari rakyat maka system kehidupan demokrasi dikaitkan dengan konsep penghargaan terhadap hak-hak dasar atau asasi manusi (human right) yang saat ini lebih dikenal dengan hak asasi manusia (HAM). Hak-hak asasi tersebut diakui sebagai hak-hak yang dibawa sejak lahir dan tidak bisa dipisahkan dari manusia oleh siapapun termasuk Negara sebagai organisasi atau instasi tertinggi (top organisasi) dalam sebuah Negara. (Wahab, Abdul Azis. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganagaraan. Hal 13-16)

1. **Hubungan antar Warga Negara dengan dan antar Warga Negara dengan Pemerintahan yang Diataur oleh Hukum**

Kewarganegaraan adalah prinsip kehidupan dalam organisasi Negara. Kewarganegaraaan beratI hal-hal yang menyangkut kehidupan warga negara baik mengenai warga Negara itu sendiri maupun Negara dan hubungan antar keduanya. Hubungan antar warga negara dan hubungan warga negara dengan negara diatur oleh hukum. Prinsip-prinsip itulah yang mendasari sebuah negara demokrasi. Hukum berada diatas segalanya termasuk pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan itu. Mengenai hal ini Peters (….) mengatakan bahwa:

“Apabila bicara tentang kewarganegaraan sebagai prinsip konstitusional untuk organisasi dari Negara, kita harus mengingat dua rti yang berberda yang dikandung oleh istilah “Negara”. Pertama, “Negara” dapat berati masyarakat yang diorganisasikan secara politik…istilah ini memiliki arti yang sama seperti konsep “Negara bangsa”: suatu bangsa yang diorganisasikan secara politik… apabila kita berbicara tentang kewarganegaraan sebagai suatu kriteria untuk keanggotaan di dalam Negara kita menggunakan “Negara” dalam arti yang pertama ini.

Keberlangsungan pemerintahan dengan kekuasaan yang ada ditangannya secara politis memiliki wewenang (authority) untuk memerintah melalui aparat pemerintah dengan berbagai institusi formal yang dibentuk oleh Negara berdasarkan undang-undang dan hukum yang ada yang memang memiliki sifat mengatur dan memaksa dan pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang tersebut akan dikenai sanksi hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap warga Negara yang oleh sebab itu hubungan antar warga Negara dan dengan Negara tersebut diataur oleh hukum.

Masalah ini patut dikaji agak lebih mendalam mengingat bahwa dalam praktik pemerintahan demokrasi peran hukum amat utama dan semua orang memiliki hak yang sama didepan hukum dan undang-undang termasuk para pejabat Negara. Namun demikian pandangan pakar filsafat hukum amerika lon fuller sebagaimana dikutip oleh peters mengatan bahwa:

“…hukum dilihat, tidak sebagai suatu keadilan dari hal-hal atau suatu system atau aturan dan prkatik yang telah terbentuk, melainkan sebagai suatu usaha: untuk menundukkan perilaku manusia kepada pemerintahan oleh aturan-aturan”. Ideal utama dari usaha ini adalah “legalitas”: legalitas adalah master ideal dari hukum. Dalam pandangan ini hukum tidak sama dengan “tata tertib” atau “control social” sebab hamper tidak ada suatu masyarakat atau kelompok atau kegiatan social yang diorganisasikan, yang tidak memiliki suatu system tertentu dari tata tertib atau control social. Sebenarnya, hukum menunjukan suatu jenis khusus tertentu dari tata tertib dan menunjukkan suatu jenis khusus tertentu dari control social.

Memang agak berbeda dengan pandangan yang dianut oleh Negara kita selama ini seperti yang penulis kemukakan tersebut, yang menunjukan bahwa hubungan antara warga Negara dengan Negara yang diatur oelh hukum itu sudah merupakan suatu system atau aturan dan praktik yang telah terbentuk. Itu juga dapat diartikan bahwa hukum dan undang-undang menjadi suatu hal yang melekat tampa cacat dan tampa peluang untuk tetap menundukkan perilaku manusia (baca warga Negara) kepada pemetintah oleh aturan-aturan tersebut bahwa diterima sebagai sebuah kenyataan bahwa hukum dan undang-undang melalui kekuasaan pemerintah dengan berbagai institusi folmal yang memang diciptakan untuk itu adalah satu-satunya alat untuk menciptakan tata tertib dan control social padahal menurut pandangan ahli filsafat hukum amerika tersebut itu merupakan sebuah usaha.

Pembahasan ini menjadi menarik dan harus dipahami secara baik dan terbuka baik oleh warga Negara maupun oleh pemerintah karena kekuasaan dan kedaulatan masing-masing itu dibangun berdasarkan kesepahaman tentang pentingnya pengaturan namun pengaturan itu bukan merupakan tindakan sewenag-wenang. Hukum tidak hanya mengatur warga Negara akan tetapi juga mengatur pemerintah dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana diatur oleh hukun dan undang-undang. Hal itu penting karena meskipun legalitas menuju kepada penundukan perilaku manusi atas aturan-aturan namun tidak dapat disamakan dengan aturan-aturan yang dan dengan perilaku yang diperoleh oleh aturan-aturan.

Keterkaitan antara kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hubungan antar warga Negara dan antar warga Negara dengan Negara atau pemerintah seharusnya dilakukan secara seimbang dan proporsional sehingga rakyat atau warga Negara memperoleh rasa keadilan sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat dan pemerintah memperoleh kepercayaan untuk melakukan berbagai tindakan berdasarkan aturan hukum dan undang-undang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Ini merupakan konsekuensi dari sebuah menagara modern dengan menekankan pada tugas yang penting untuk mengatasi masalah “bangsa” yang dirumuskan dalam arti yang primordial (terutama perorangan atau raja) yang menganggap dirinya sebagai Negara, dalam era modern sekarang ini telah banyak ditinggalkan dan digantikan dengan kosep bangsa yang sekuler dan bersifat kewarganegaraan. Bagaimana kaitannya dengan Negara? Istilah Negara digunakan untuk menunjukan pada institusi-institusi sentral dari pemerintah kepresidenan, birokrasi, berbagai badan perwakilan dan kekuasaan kehakiman yang secara bersama-sama merupakan sarana-sarana yang memungkinkan masyarakat mempertahankan dirinya sebagai suatu organisasi politik. Dalam pengertian ini kepresidenan, cabinet, birokrasi, anggota parlemen dan kehakiman bukan merupakan Negara melainkan sebagai pejabat Negara. Kekuasaan mereka terletak dalam jabatan yang mereka duduki dan kekuasaan itu akan hilang jika mereka berhenti atau diberhentikan. Hubungan pengertian antara Negara dalam perngertian pertama dan kedua dimana pengertian Negara yang pertama berate masyarakat yang diorganisasikan secara politik sedangkan pengertian Negara yang kedua adalah institusi pemerintah yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterkaitan antara warga Negara sebagai masyarakat yang diorganisasikan secara politik itu akan diatur pemerintah menurut aruran-aturan hukum dan undang-undang yang pelaksanaannya dilakukan oleh personalia atau pejabat-pejabat Negara melaui institusi-institusi pemerintah dengan mengandalkan pada kepercayaan dan kesimbangan. (Wahab, Abdul Azis. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganagaraan. Hal 22-26)

**Kesimpulan**

Perkembangan civics dan pendidikan kewarganegaraan melalui sederet proses yang panjang,mulai pertamadi temukannya istilah civics pertama kali oleh seorang Legiun Veteran Amerika. Istilah *citizenship education* dan *civics education. Civics* merupakan kajian akademis yang bersifat impersonal,sedangkan *civic education/citizenship education* merupakan kajian personal pedagogik. Atau dengan kata lain bahwa *civics* sebagai muatannya dan *civic education/citizenship education* sebagai wahana atau kendaranya. Dengan demikian mempelajari keduanya sangat penting bagi warga Negara sebagai individu maupun warga Negara sebagai masyarakat.

Di Indonesia sendiri perkebangannya mulai dari Orde Lama yaitu kewarganegaraan (1957) yang membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. *Civics* (1962) yang merubah sejarah kebangkitan nasional dan Pendidikan kewargaan Negara (1968). Orde Baru dengan nama PMP,PPKn sampai pada KTSP (2006) menjadi PKn dan kemudian kurikulum 2013 menjadi PPKn lagi. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa pendidikan kewarganegaraan (PKn) di Indonesia harus senantiasa di kembangkan dan kita layak meningkatkan aspek atau bidang kajian PKn lainnya seperti yang terlebih dahulu dilakukan oleh Negara Singapura,Malaysia dan Korea yaitu *economic civics* dan *vocational civics.* Dimana warga Negara dibentuk bukan hanya dan pengetahuannya untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara,tetapi juga mereka diberikan kemampuan untuk mengelola ekonomi mereka untuk kesejahteraan sebagai individu warga Negara.

Pemerintah, harus mampu menyeimbangkan pembangunan warga Negara Indonesia yang berkualitas,punya daya saing serta sadar akan hak dan kewajibannya. Salah satu yang dapat dilakukan dengan perbaikan pada pendidikan yang menyiapkan warga Negara melalui perbanyakan pendidikan kejuruan dan mengintegrasikan PKn dengan bidang kajian lainnya seperti *economic civics* dan *vocational civics.* Serta tidak lupa di dukung oleh peran keluarga dalam mendidik anak-anaknya dan perab sekolah dalam mendidik siswa siswanya. Selain itu juga penciptaan lingkungan yang kondusif di masyarakat.